

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI UNTUK
KOMERSIAL**

(Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN)

SKRIPSI

OLEH

RINO HALOMOAN

NPM: 198400125

HUKUM KEPIDANAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku
Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial (Studi Putusan Nomor 1494/Pid.B/LH/2022/PN.MDN)
Sus/2020/PN.MDN

Nama : Rino Halomoan

N P M : 198400125

Bidang : Hukum Pidana



Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

The image shows a smaller, circular official stamp of Universitas Medan Area (UMA) Faculty of Law. The stamp features the university's name 'UNIVERSITAS MEDAN AREA' and 'FAKULTAS HUKUM' around the perimeter, and a central emblem with a star and the letters 'UMA'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and below it, the name '(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)' is printed.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKEDEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Rino Halomoan
Npm : 19.840.0125
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-
free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang
Dilindungi Untuk Komersial (Studi Putusan Nomor
1494/Pid.B/LH/2022/PN.MDN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non
ekklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat
dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 13 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Rino Halomoan


NPM: 19.840.0125

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rino Halomoan
Tempat/Tanggal Lahir : Sebangar, 17 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Perjuangan
Nama Papa : Roni S
Nama Mama : Roslaniah

Pendidikan Formal

2007-2013 :SD 68 Mandau
2013-2016 :SMP Negeri 12 Kabupaten Bengkalis
2016-2019 :SMAS Sultan Iskandar Muda
2019-2025 :Fakultas Hukum Universitas Medan Area



ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI UNTUK KOMERSIAL (Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN)

OLEH

RINO HALOMOAN

NPM: 198400125

Perdagangan satwa yang dilindungi demi keuntungan komersial secara illegal dapat mengganggu ekosistem dan kelestarian satwa. Akibatnya, satwa yang dilindungi akan menjadi langka dan punah. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana aturan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?, Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis data dari secara kualitatif. Adapun aturan hukum tersebut seperti Pasal 21 dan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang membahas mengenai jenis Belangkas/Ketam tapak kuda. Adapun kasus pada permasalahan ini, terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun penerapan pemidanaan telah terpenuhi yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yakni dalam hal ini memperjual belikan satwa yang dilindungi sehingga hakim memutuskan dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memporniaga kan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan telur satwa yang dilindungi.” Maka hakim menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan, Satwa Yang Dilindungi.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS AGAINST PERPETRATORS OF PROTECTED ANIMAL TRADE FOR COMMERCIAL USE (Decision Number 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN)

BY

RINO HALOMOAN

NPM: 198400125

Illegal trade in protected animals for commercial gain can disrupt ecosystems and animal sustainability. As a result, protected animals will become rare and even extinct. The problem in this study is: What are the criminal law provisions regarding the commercial trade of protected animals in Decision Number 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN?, and how are criminal penalties applied to perpetrators of commercial trade in protected animals in Decision Number 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.? The research method used is normative juridical research with qualitative data analysis. The legal regulations include Article 21 and Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems, Article 2 and Article 3 of Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species, and Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 which discusses the type of Horseshoe Crab. In this case, the defendant was legally proven to have violated Article 40 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. The criminal penalty has been fulfilled, namely, anyone who intentionally commits a criminal act, namely, in this case, trading protected animals, so that the judge decides and convinces them guilty of committing the crime of "Trading protected animals, whether alive or dead, and protected animal eggs." Therefore, the judge imposed a sanction on the Defendant with a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it must be replaced with a prison sentence of 1 (one) month.

Keywords: *Crime, Trade, Protected Animals.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. WB.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, terutama kesehatan dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial (Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Roni.S dan Ibunda Roslaniah BR Paerdede dan istri Saqina aulia S.Psi karena sebagai penguat, motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh, kepada teman-teman seangkatan penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kami

dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang minat bakat dan karier kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Alumni iv Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Rafiqi, SH, MM., M.Kn selaku Wakil Dekan I Bidang penjamin mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujud skripsi ini.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum Selaku ketua pembimbing seminar hasil penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku sekretaris pembimbing pada seminar hasil penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.

9. Bapak Muhammad Y Girsang, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
10. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 06 Agustus 2025


Penulis

RINO HALOMOAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.....	18
2.2.1 Pengertian Perdagangan.....	18
2.2.2 Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.....	21
2.2.3 Dampak Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Satwa.....	26
2.3.1 Pengertian Satwa.....	26
2.3.2 Klasifikasi Satwa Yang Dilindungi.....	28
2.3.3 Tugas Dalam Pengawas Satwa Yang Dilindungi.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1 Waktu Penelitian.....	32
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Sifat Penelitian.....	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Aturan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial Dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.....	36
4.1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	42

Tumbuhan dan Satwa	45
4.1.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018	46
4.2. Penerapan Pidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial Dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN	47
4.2.1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial Dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN	55
4.2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Komersial.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik itu flora maupun fauna. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh luasnya wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati ini termasuk berbagai jenis fauna endemik yang hanya ditemukan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, yang memiliki ciri-ciri khusus dan mampu beradaptasi dengan baik di habitatnya. Namun, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, sayangnya Indonesia juga menghadapi masalah serius berupa kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu *wildlife crime*, yaitu satwa liar (*wildlife*), pelanggaran dan/atau kejahatan (*offence*), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (*level of trade*), dan nilai perdagangan (*value*).¹

Kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia belakangan ini semakin meningkat, dan fenomena ini semakin parah karena semakin langka satwa-satwa tersebut, semakin tinggi pula nilai komersialnya. Satwa liar sering diperdagangkan untuk berbagai tujuan, seperti koleksi seni, *fashion*, pengobatan, dan lain-lain, yang pada dasarnya untuk meraup keuntungan. Potensi keuntungan besar dari perdagangan satwa langka telah memicu peningkatan aktivitas ilegal ini. Para pedagang satwa liar terus memburu dan

¹ Nicholas Panggabean & Mella Ismelina Farma Rahayu, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Secara Ilegal*, Jurnal UNES Vol. 6, No. 1. 2023. Hal. 5810.

menangkap satwa dari alam, lalu menjualnya secara ilegal demi mendapatkan keuntungan.

Maraknya perdagangan satwa liar ilegal membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang terlibat dalam kejahatan perdagangan satwa liar. Penegakan hukum ini diharapkan bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dengan memberi sanksi tegas kepada pelanggar agar mereka jera, sehingga diharapkan bisa mengurangi atau bahkan menghentikan pelanggaran hukum tersebut. Hal ini juga mendukung upaya konservasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pelanggar peraturan ini bisa dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta (Pasal 40).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”²

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan

² Lilik Prihatini, dkk., Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia. *Jurnal UNPAK Volume 07 Nomor 02*. 202. Hal. 31.

karakter species satwa liar. Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan/penyelundupan satwa ke luar negeri (*illegal trading*) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak dicegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi undang-undang.

Meskipun perdagangan satwa liar yang dilindungi masih sering terjadi di masyarakat, hukum berperan penting untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, termasuk satwa dan lingkungan hidup. Fungsi hukum sendiri adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan kelestarian lingkungan dan keberadaan satwa liar dapat terjaga, sehingga mereka tidak punah dan tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Konservasi sumber daya alam dan hayati yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dalam pembangunan nasional, terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan hayati yang berkesinambungan sebagai suatu sistem holistik-ekologis sebagai sebuah upaya yang wajib diupayakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Upaya ini dijawab melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (selanjutnya disebut UU KSDAHE) dapat

memberikan upaya kepastian hukum dan penegakan hukum agar mampu mengurangi tindakan yang berakibat kepada kerusakan lingkungan hidup, baik itu melalui tindakan secara preventif, dan/atau upaya represif. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, hal ini menjadi sebuah perhatian khusus, dikarenakan sebagai sebuah karakteristik negara, melalui perhatian ini pula diwujudkan upaya pelestarian, pencegahan, dan perlindungan hukum yang mampu menjaga nafsu dari para pihak yang tidak bertanggung jawab dewasa ini, terkhusus terhadap satwa-satwa sebagai bagian kesatuan dalam sistem lingkungan hidup.³

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat masih cukup antusias untuk memperjual-belikan satwa-satwa tersebut. Perilaku ini sangat berbahaya karena dapat mengancam kelangsungan hidup hewan langka, dengan ambisi manusia yang hanya ingin memiliki tanpa memperhatikan kelestarian populasinya di alam. Banyak kasus yang muncul, yang menunjukkan peningkatan kekejaman manusia terhadap hewan, baik itu yang dilindungi, liar, maupun hewan peliharaan, melalui perburuan ilegal, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan habitat. Hal ini terjadi karena tidak ada sanksi hukum yang tegas. Akibatnya, pelaku semakin berani mempublikasikan tindakan kekejaman mereka di media sosial, demi kesenangan, kesombongan, dan ketenaran.

Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau

³ Agit Hardistirta Yuris, Abdhy Walid Siagian. *Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyus Hijau Berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium*. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol.4, No. 2, 2025.

gadingnya dan kemudian dijual. Namun ada juga yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan diri dengan alasan bahwa hewan tersebut telah menyerang manusia. Padahal kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena habitat mereka dirusak atau dialih fungsikan menjadi lahan yang menguntungkan bagi manusia. Seharusnya manusia bisa melihat dan menyadari bahwa hewan juga membutuhkan tempat tinggal atau habitat yang layak. ⁴

Salah satu penyebab maraknya perburuan satwa liar adalah karena budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, di mana masyarakat kita pada umumnya senang atau bahkan sudah menjadi hobi memelihara binatang peliharaan yang terkadang binatang tersebut dilindungi keberadaannya di alam liar. Oleh karenanya marak terjadi perdagangan satwa dilindungi yang berujung pada tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi secara illegal. Kegiatan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana melakukan kegiatan tersebut. Pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dapat dikenakan sanksi pidana. Membicarakan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 jo. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tidak tercantum tentang tindak perburuan satwa namun jika merujuk pada pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa kegiatan berburu atau perburuan dan

⁴ *Ibid.* Hal. 31.

perdagangan satwa liar diamankan dengan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, memusnahkan, dan mengeluarkan satwa liar dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain

Perdagangan satwa liar semakin berkembang pesat karena banyaknya komunitas yang memiliki hobi memelihara hewan. Ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi kegiatan kriminal yang menguntungkan, karena permintaan dari pembeli yang terus meningkat. Demi keuntungan, banyak orang yang tanpa rasa belas kasihan mengeksploitasi satwa liar, bahkan hingga mengambil anak-anak mereka. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, satwa yang dilindungi seperti Blankas atau Ketam Tapak Kuda (*Tachypleus Gigas*) sering diperjualbelikan, termasuk telur-telurnya, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.

Belangkas merupakan anggota *filum arthropoda*, *subfilum chelicerata*, kelas *merostomata*, subkelas *xiphosura*, *ordo xiphosurida*, dan *famili limulidae*. Terdapat empat spesies Belangkas yang dijumpai hidup di dunia, yaitu *Limulus polyphemus* Linnaeus 1758, hanya terdapat di sepanjang pantai Atlantik Amerika Utara dan Teluk Mexico (21°-44° LU dan 68°-90° BB), sedangkan tiga spesies lainnya hanya terdapat di Asia (Indo Pasifik): *Tachypleus gigas*, *T. tridentatus*, dan *Carcinoscorpius rotundicauda*, dengan sebaran geografis di 6° LS - 31° LU dan 90°-125° BT. Secara umum, ketiga jenis belangkas Asia dapat ditemukan di Indonesia, meskipun pada beberapa perairan hanya ditemukan satu atau dua jenis saja.⁵

⁵ Erwiansyah, dkk., Kepastian Taksonomi dan Sebaran Belangkas *Tachypleus tridentatus* Leach 1819 di Perairan Balikpapan Timur. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* Vol. 10 No. 3. 2018. Hal. 548.

Belangkas termasuk hewan yang dilindungi, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 12/ KPS -II/ 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah menetapkan bahwa hewan ini termasuk yang dilindungi oleh undang-undang konservasi. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Mimi Mintuno. Berdasarkan penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada lampiran nomor urut 792 untuk Belangkas Besar (*Tachipleus gigas*); 793 untuk Belangkas Tiga Duri (*Tachipleus tridentatus*); dan 794 untuk Belangkas Padi (*Cardinoscorpius rotundicauda*).⁶

Kasus perdagangan satwa Blangkas ini sering ditemukan di perairan Indonesia, seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada 30 Januari 2025. Berdasarkan artikel detiksumut.com, Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap perdagangan ilegal satwa dilindungi jenis belangkas. Mereka menemukan 1.449 ekor belangkas besar yang sudah dibekukan dalam kotak fiber dengan es. Akibatnya, polisi menahan dua orang untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan betapa bebasnya perdagangan ilegal satwa Blangkas. Pemerintah diharapkan lebih serius memperhatikan bahaya dari perdagangan ini terhadap kelangsungan hidup spesies tersebut.⁷

Pantai Timur Sumatera Utara merupakan pusatnya habitat belangkas di Indonesia, hal ini dikarenakan perairannya yang mempunyai ekosistem pantai berpasir dan berlumpur serta ditumbuhi oleh hutan Mangrove sebagai daerah

⁶ Khairul & Zunaidy Abdullah Siregar, Hasil Tangkapan Belangkas di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara Pasca Penetapan Status Perlindungan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Edu Science Vol. 6 No. 1.* 2019. Hal. 21.

⁷ Raja Adil Siregar. Hendak Selundupkan Belangkas dari Rohil ke Luar Negeri, 2 Orang Ditangkap. *Artikel DetikSumut.com* Diakses pada tanggal 02 Januari 2025.

pemijahan, pengasuhan dan mencari makan. Belangkas merupakan hewan yang hidup di dasar perairan berpasir dan berlumpur. Sejak beberapa kali dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang penetapan belangkas sebagai hewan dilindungi sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2018, kajian terhadap belangkas terus digalakkan. Namun, tidak semua wilayah potensial penyebaran belangkas dapat dilakukan penelitian. Salah satunya adalah kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Data dan informasi ini sangat penting untuk mengetahui kondisi populasi belangkas di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara.⁸

Untuk membahas mengenai kasus perdagangan satwa yang dilindungi terutama satwa Belangkas, akan dibahas lebih lanjut dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun permasalahan penelitian ini Pada Kamis, 31 Maret 2022, tiga petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Sumut, yaitu Riansyah Putra Efendi, Amir Ruddin, dan Tohap P. Sihalohe, menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan hewan yang dilindungi, yakni Belangkas atau Ketam Tapak Kuda (*Tachypleus gigas*), di sebuah rumah di Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Setelah menerima informasi tersebut, mereka langsung menuju lokasi dan pada pukul 20.30 WIB, tiba di rumah yang dimaksud. Di sana, mereka menangkap terdakwa Ali Usman alias Mandan, yang ditemukan memiliki 154 ekor belangkas, terdiri dari 128 ekor hidup, 26 ekor mati, serta telur belangkas sebanyak 2,8 kg yang disimpan di dalam gudang. Setelah diperiksa, Ali Usman mengaku bahwa belangkas dan telur tersebut dibeli dari nelayan di sekitar Pantai Cermin seharga Rp14.000 per ekor dan dijual dengan harga Rp20.000 per ekor. Selanjutnya, Ali Usman beserta

⁸ *Ibid.* Hal. 22

barang bukti dibawa ke Kantor Ditpolair Polda Sumut di Belawan untuk diproses lebih lanjut.⁹

Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis hakim menyatakan terdakwa Ali Usman Bin Usman telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memperjual-belikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan telur satwa yang dilindungi. Sehingga dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kasus perdagangan satwa yang dilindungi, maka daripada itu diperlukannya analisis mengenai Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN, mengenai sediaan farmasi tanpa izin untuk mengangkutnya menjadi sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial (Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN)”**.

⁹ Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang layak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?
2. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.
2. Untuk penerapan pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai perdagangan satwa yang dilindungi untuk tujuan komersial dan merugikan pemerintah serta mengganggu ekosistem

lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi hukum khususnya Lingkungan Hidup.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tahun 2022 tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian membahas mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Satwa Yang Dilindungi antara lain:

1. Hizkia Bangun. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2021), dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di kawasan Hutan Lindung Di Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan:800/Pid.B/LH/2019/PN-MDN)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di kawasan Di Sumatera Utara?
 - 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di kawasan Di Sumatera Utara?
2. Sulistyو Budi Prabowo. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Yogyakarta”. Permasalahan dalam penelitian yakni:

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - b. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan?
3. Idris. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022), dengan judul penelitian “Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan Nomor :135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.)”.
- Permasalahan dalam penelitian yaitu:
- a. Apa dasar Hukum dan alat bukti yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Harimau Sumatera pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.?
 - b. Bagaimana analisis Hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.?

Berdasarkan pemaparan di atas dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial (Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN).” dengan perumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN?

- b. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar* dalam bahasa Belanda, kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.¹⁰

Adapun rumusan yang dikemukakan oleh J.E Jonkers yang memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Menurut jalan pemikiran definisi pendek ini pada hakikatnya menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana yang dapat dipidana harus didasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang sedangkan pada definisi yang panjang memfokuskan daripada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab yang merupakan unsur-

¹⁰ Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Perkasa. 2020. Hal 71.

¹¹ *Ibid*. Hal. 75

unsur atau elemen-elemen yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.¹²

Kemudian, Moeljatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa, menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.¹³

Simons mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam arti objektif dan arti subjektif. Dalam pengertian objektif, hukum pidana adalah bidang ilmu yang berlaku disebut juga *ius poenale* atau hukum positif. Hukum pidana Simon dalam pengertian objektif dirumuskan:¹⁴

“Het geheel van verboden en bevelen met betrekking tot “straf” waarbij overtredingen door de staat of een endere openbare rechtgemeenschap bijzonder pijnlijk zijn voor de overtreder, de regels en voorzieningen voor het bapelen van de voorwaarden voor dit rechtgevolg, en de opgelegde straffen”.

Artinya: “Seluruh pelanggaran dan perintah yang dilakukan masyarakat yang ada di suatu negara umum lainnya akan dikaitkan pada penderitaan tertentu yang berbentuk hukuman, serta seluruh rangkaian aturan yang juga mengatur

¹² *Ibid.* Hal. 75.

¹³ *Ibid.* Hal 75.

¹⁴ Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Prima. 2023. Hal. 7-8.

persyaratan sanksi hukum, secara keseluruhan, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi serta pelaksanaan hukumannya”.

Hukum pidana dalam arti subyektif memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Hak-hak negara dan kekuatan hukumannya, yaitu hak-hak yang timbul dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pengertian objektif hukum pidana.
2. Hak suatu negara menghukum pelanggaran aturannya.¹⁵

Menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) jenis hukum pidana yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya, hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi, hukum pidana sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan lain-lain.¹⁶

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana dikemukakan oleh M. Sudrajat adalah sebagai berikut:

- a. melawan hukum
- b. merugikan masyarakat
- c. dilarang oleh aturan pidana
- d. pelakunya diancam dengan pidana.¹⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 7-8.

¹⁶ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. 2021. Hal. 26.

¹⁷ Ishaq. *Op Cit.* Hal. 76

- a) Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

Moeljatno mengemukakan juga bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana antara lain:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif (sifat melanggar hukum kualitas dari si pelaku, dan kausalitas) serta unsur melawan hukum yang subjektif (kesengajaan/*dolus* atau ketidaksengajaan/*culpa*).¹⁹

Lebih lanjut juga S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, dan keadaan unsur objektif lainnya.²⁰

¹⁸ *Ibid*, Hal. 77.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 78.

²⁰ *Ibid*. Hal. 78.

Beberapa asas yang terdapat dalam hukum pidana antara lain:

1. Asas Legalitas
2. Asas Teritorial
3. Asas Nasionalis/Kebangsaan Aktif (Asas Kepribadian)
4. Asas Nasionalis Pasif (Asas Perlindungan)
5. Asas Universalitas
- f) Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).²¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

2.2.1. Pengertian Perdagangan Satwa

Kata dagang merupakan suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat atau pada waktu yang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan artian lain, hukum dagang pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Adapun jenis-jenis perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu:²²

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:

²¹ Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. *Op. Cit.* Hal. 25-27.

²² Muhammad Qustulani, *Hukum Dagang*. Tangerang: PSP Nusantara Tangerang. *E-Book*. 2018. Hal.13-14.

1. Perdagangan mengumpulkan (produsen - tengkulak - pedagang besar - eksportir).
 2. Perdagangan menyebutkan (importir - pedagang besar - pedagang menengah - konsumen)
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
1. Perdagangan barang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Contoh: hasil pertanian, pertambangan, pabrik.
 2. Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Contoh : kesenian, dan musik.
 3. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
- c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dilakukan:
1. Perdagangan dalam negeri.
 2. Perdagangan internasional (perdagangan ekspor & perdagangan impor).
 3. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu kegiatan memperjual-belikan satwa yang mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kepunahan satwa tersebut.²³

Perdagangan satwa liar dapat didefinisikan sebagai segala kejahatan lingkungan yang melibatkan perdagangan ilegal, penyelundupan, perburuan, penangkapan atau pengumpulan spesies yang terancam punah ataupun spesies yang dilindungi. Perdagangan ilegal, secara komersial dapat meraup

²³ Rica Zakia Angelina, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*. Jurnal Analogi Hukum Volume 1 Nomor 1. 2019.

keuntungan yang sangat besar sekali sehingga; menjadikan motivasi bagi pemburu liar untuk berlomba-lomba mencari satwa yang dilindungi tersebut.

Perdagangan satwa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yaitu tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari Hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Pasal 19 menjelaskan tentang perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.²⁴

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang perburuan satwa buru. Didalam Pasal 20 disebutkan bahwa Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib Memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa, menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa. Badan usaha yang melakukan 15

²⁴ Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, “Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya”, Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hal 43

perdagangan tumbuhan satwa liar membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal:

25

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.²⁵

Tindak kejahatan dalam meniadakan satwa yang dilindungi biasanya murni atas kemauan diri pelaku tanpa paksaan dan hasutan dari orang lain. Sehingga dimintai pertanggungjawabannya oleh Majelis Hakim yang terbukti secara sah terbukti secara sah dan bersalah meyakinkan bersalah

²⁵ Erlina, dkk., *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. Jurnal Hukum Volume 4 / Nomor 1. 2021. Hal. 158.

²⁶ *Ibid.* Hal. 158.

melakukan tindak pidana “Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan telur satwa yang dilindungi.”

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.²⁷

Umumnya, faktor ekonomi adalah salah satu dorongan eksternal bagi pelaku sehingga melakukan kejahatan tindak pidana meniadakan satwa yang dilindungi. Hal ini akan dijual untuk mendapatkan keuntungan semata. Adanya permintaan yang tinggi sehingga satwa ini dinilai layak untuk diperdagangkan.

Dilansir dalam artikel *fpk.unair.ac.id.*, adapun manfaat Blangkas yakni darah belangkas yang berwarna biru mengandung amebosit yang berfungsi sebagai pertahanan organisme untuk melawan patogen. Cangkang belangkas bisa diolah menjadi aneka produk seperti lensa kontak, krim kulit, penambal luka jahitan kepala, dan kitosan (*chitosan*), sejenis pengawet makanan. Di beberapa daerah di Indonesia, belangkas juga dimakan.²⁸

2.2.3. Dampak Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Berbicara mengenai potensi sumber daya alam terutama sumber daya biologis laut, wilayah Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati laut

²⁷ *Ibid.* Hal. 158.

²⁸ Qorina Shinta Berliana. *Kepiting Tapal Kuda: Hewan Air Yang Memiliki Banyak Manfaat*. Artikel *fpk.unair.ac.id*. 2021. Diakses pada tanggal 28 September 2024.

yang sangat tinggi. Namun, sangat disayangkan aktivitas manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dikawasan pesisir dan laut tanpa mengindahkan konsep pelestarian alam, sehingga potensi tersebut terus menurun.²⁹ Aktivitas manusia yang merusak, seperti penebangan dan penangkapan ikan yang berlebihan, semakin mengganggu ekosistem sumber daya laut. Terlebih lagi, penangkapan satwa liar yang dilindungi menyebabkan spesies tersebut semakin terancam punah, yang tentu saja berdampak besar pada kelangsungan ekosistem biologis laut.

Organisasi Internasional yang bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu IUCN *Red List* atau disebut juga daftar merah IUCN. IUCN *Red List* adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN.³⁰

Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies.³¹

²⁹ Supriharyono. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2017. Hal. 12.

³⁰ Arif Firmansyah Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*. Jurnal Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3. 2019. Hal. 837.

³¹ *Ibid.* Hal. 837.

Adapun satwa diklasifikasikan ke dalam Sembilan Kelompok dan diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran dan risiko dari kepunahan, sebagai berikut:

1. Punah (*Extinct EX*)
2. Punah di alam liar (*Extient in the wild EX*)
3. Kritis (*Critically Endangered CR*)
4. Genting (*Endangered EN*)
5. Rentan (*Vulnarable VU*)
6. Hampir terancam (*Near Threatened NT*)
7. Berisiko rendah (*Least Concern LC*)
8. Informasi Kurang (*Data Deficient DD*)
9. Tidak dievaluasi (*Not Evaluated NE*)

Pemerintah Indonesia juga sudah menyetujui perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild.*³²

Selain diatur dalam perjanjian internasional, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Undang-Undangan untuk melindungi populasi satwa liar yang terancam punah tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menurut Pasal 44 selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Konservasi Hayati. Perdagangan satwa liar yang dilindungi ini berlangsung secara langsung maupun secara *online* melalui jejaring sosial media untuk

³² *Ibid.* Hal. 838.

mencapai keuntungan pribadi tanpa melihat dampak dari perbuatannya yang merusak ekosistem alam yang ada di Indonesia serta tidak menghiraukan dampak dari segi tindak pidananya.³³

Kerugian Lingkungan juga dilihat dari pendekatan ekonomi (mikro). Menurut pendekatan ini, penentuan berapa kerugian lingkungan, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan dihitung berdasarkan konsep memaksimalkan kesejahteraan sosial. Secara operasional, konsep terkait jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana lingkungan, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu dan pengeluaran dalam rangka penegakan hukum. Dalam konteks kerugian lingkungan, kerugian dimaksud meliputi kerugian faktual yang dialami oleh negara secara langsung akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, biaya yang harus dikeluarkan korban potensial untuk mencegah agar tidak menjadi korban, biaya yang secara perhitungan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara, dan biaya penegakan hukum, seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana.³⁴

Akibat banyaknya masyarakat yang menangkap Blangkas lalu diperdagangkan, populasi Blangkas di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara telah mengalami penurunan. Selain itu, diduga adanya akibat dari dampak degradasi habitat, dan pencemaran air. Namun dengan adanya kejahatan tindak pidana penangkapan Blangkas tersebut telah merusak tatanan ekosistem

³³ *Ibid.* Hal. 838.

³⁴ Mahrus Ali. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Press. Hal 19-20.

lingkungan/biota laut sehingga apabila ada masyarakat yang menjual satwa yang dilindungi itu, maka harus dimintai pertanggungjawaban dan dipidana sesuai aturan yang telah berlaku.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Satwa

2.3.1 Pengertian Satwa

Pengertian mengenai satwa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.³⁵ Dalam Undang-Undang tersebut juga tidak terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi, yang ada hanya penjelasan mengenai jenis satwa yang dilindungi sehingga dapat disimpulkan bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan memiliki populasi rendah yang dilindungi oleh pemerintah guna menanggulangi terjadinya kepunahan satwa tersebut.³⁶

Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan yaitu merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Misalnya proses penyerbukan bunga pada tumbuhan yang dibantu oleh serangga atau penghancuran sisa-sisa makanan atau sampah organik oleh mikroorganisme di tanah.

³⁵ Tim Penerbit Litnus. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Terbaru (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi. 2024.

³⁶ Rika Zakia Angelina. *Op. Cit.*

Pengertian lain satwa liar adalah hewan yang kehidupannya tidak tergantung pada manusia atau hanya sedikit campur tangan makhluk lain diluar daerah kekuasaannya di alam bebas. Hewan dalam kelompok inilah yang sering mendapat sebutan “satwa liar” yang akhir-akhir ini diberi perlakuan khusus dengan perlindungan khusus pula untuk mempertahankan keberadaannya di muka bumi ini.³⁷

Ada beberapa jenis satwa yang sudah sangat kita kenal dan dapat hidup berdampingan dengan manusia, contohnya kucing dan anjing. Satwa-satwa ini sudah dianggap sahabat manusia dan amat jarang menyakiti manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Akan tetapi ada pula jenis satwa yang lahir, tumbuh, dan hidup di alam bebas serta sangat jarang dipelihara dan hidup berdampingan dengan manusia yang disebut juga satwa liar, Satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka merasa terancam. Walaupun satwa merupakan sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi kita tetap harus menjaga kelestariannya. Banyaknya perbuatan melakukan perburuan dengan tidak bertanggungjawab terhadap satwa liar sehingga membuat populasi mereka terancam dan menjadi satwa langka yang perlu dilindungi.

Pemerintah kemudian menggolongkan satwa dalam 2 (dua) jenis, yakni: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali menjadi: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dalam penjelasan Pasal 11, disebutkan bahwa

³⁷ Diah Kusumawati & I Komang Wiarsa Sardjana. *Bahan Ajar Satwa Liar*. Gadjah Mada University Press. 2021. Hal. 2.

penggolongan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan. Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otoritas manajemen, tergantung dari tingkat keperluannya, yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan.³⁸

2.3.2 Klasifikasi Satwa Yang Dilindungi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

Satwa yang dilindungi termasuk jenis satwa yang terancam punah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.³⁹ Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.

³⁸ Rika Zakia Angelina. *Op. Cit.*

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dilansir dari Artikel *balaiksdasumsel.org.*, klasifikasi satwa yang dilindungi secara ringkas berpusat pada blangkas yang menjadi satwa yang diperdagangkan dalam permasalahan penelitian ini. Adapun tabel jenis Blangkas yang dilindungi adalah sebagai berikut:⁴⁰

XIPHOSURA (KETAM TAPAL KUDA)	
<i>Limulidae</i>	
<i>Tachipleus gigas</i>	belangkas besar
<i>Tachipleus tridentatus</i>	belangkas tigaduri
<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>	belangkas padi

2.3.3 Tugas Dalam Pengawasan Satwa Yang Dilindungi

Secara naluriah manusia pada umumnya merasa tidak senang terhadap setiap pengawasan yang dilakukan atas dirinya, perbuatannya atau tingkah lakunya. Selain yang demikian itu dirasakannya sebagai suatu yang menyentuh haknya dan bersifat pribadi, pengawasan itu dirasakannya pula sebagai menyentuh harga diri karena seolah-olah tidak dipercaya oleh pihak yang melakukan pengawasan. Akan tetapi karena manusia bukanlah Malaikat dan bukan Nabi, haruslah disadari bahwa sebagai makhluk Tuhan itu tidak akan luput dari perbuatan kekhilafan atau kesalahan yang tidak sengaja. Jadi hanyalah orang-orang yang 31 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, (BBKSDA) dan WWF Indonesia Riau Program, untuk suatu tujuan yang

⁴⁰ Octavia Susilowati. *Kupas Tuntas Belangkas*. Artikel *balaiksdasumsel.org*. 2023. Diakses pada tanggal 29 September 2024.

menyimpang dengan sadar dan sengaja berbuat kesalahan, patut merasa cemas atas kehadiran pengawasan yang dikhawatirkan akan membongkar dan mengusut penyimpangan yang dilakukannya.⁴¹

Pengawasan adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengawasan sama dengan penilaian dan penjagaan.⁴²

Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut controlling. Pengawasan dalam arti luas setiap manajer atau pimpinan organisasi mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila ingin tugasnya berhasil dengan baik. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau

⁴¹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2016). Hal. 177.

⁴² Padmo Wahyono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Idn, Hill-Co 2019), Hal 189.

administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik feed back untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Dijelaskan oleh para ahli:

1. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa dalam Rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi Daerah. Ketentuan pembagian kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.								
		Sep-Des (2022)				Jan-Nov (2024)				Desember (2024)				Jan-Jul (2025)					Agustus (2025)							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																	
3.	Seminar Proposal									■	■	■	■													
4.	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■									
5.	Penulisan & Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■									
6.	Seminar Hasil																									
7.	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Adapun Menurut Moleong, 2013 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan guna mengumpulkan dan menyusun data lalu dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN, untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang masih berlaku, yakni Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pendekatan ini menekankan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu pidana tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yakni dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.

⁴³ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. *E-Book*. 2022. Hal. 3.

3.2.2 Jenis Data

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Jenis data adalah *deskriptif*, yakni penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang masalah situasi atau proses yang akan diteliti. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Studi Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN. yaitu Analisis Yuridis Tindak Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi dengan dikaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang sengaja akan kejadian tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil

penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Jurnal Hukum, Ensiklopedia, dan lain- lain.

3.4 Analisis Data

Data yang dihadapi baik yang bersumber dari buku, karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan mampu untuk diterjemahkan kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan mampu memecah permasalahan yang diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut.

1.1.1. Aturan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial Dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.

Adapun aturan hukum tersebut seperti Pasal 21 dan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang membahas mengenai jenis Belangkas/Ketam tapak kuda. Adapun kasus pada permasalahan ini, terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5.1.2. Penerapan Pemidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Untuk Komersial Dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.


Adapun penerapan pemidanaan telah terpenuhi yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yakni dalam hal ini memperjual belikan satwa yang dilindungi sehingga hakim memutuskan dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memporniaga kan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan telur satwa yang dilindungi.”. Maka hakim menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

1.2. Saran

1.2.1. Sebaiknya aturan hukum lebih ditekankan dan dihimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan satwa yang dilindungi serta tidak melakukan tindak pidana dengan memperjual belikan satwa yang dilindungi oleh Negara.

1.2.2. Seharusnya penerapan pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial lebih dipertimbangkan dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya agar perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, (2011). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta, Liberti.
- Diah Kusumawati & I Komang Wiarsa Sardjana. (2021). *Bahan Ajar Satwa Liar*. Gadjah Mada University Press.
- Feny Rita Fiantika, dkk., (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. *E-Book*.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. (2020). PT. Raja Grafindo Perkasa. Depok 2020.
- Mahrus Ali. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Press.
- Muhammad Qustulani. (2018). *Hukum Dagang*. PSP Nusantara Tangerang. *E-Book*. 2018.
- Muhadar, (2013). *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis* (Rangrang Education, Yogyakarta).
- Padmo Wahyono, (2019). *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Idn, Hill-Co.
- Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. (2023) *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Prima.
- Ruslan Renggong. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Supriharyono. (2017) *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sujamto, (2016). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Tim Penerbit Litnus. (2024). *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Terbaru (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/201.

C. Artikel/Jurnal/Skripsi

Arif Firmansyah Herliyanto, (2019). Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi. *Jurnal Jurist-Diction:Vol. 2 No. 3*.

Arifyansyah Nur, dkk. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal Of Generalis Vol. 2 No. 7*.

Arief Budiman, (2019). *Pelaksanaan Perlindungan Satwa langka Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, GEMA Vol XXVI No.48.

Artikel *hukumonline.com*. Diakses pada Tanggal 22 Juli 2025.

<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU> diakses pada 10 Agustus 2025 jam. 15.15wib.

Boy Sandy Kurniansyah. (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Volume 4 Nomor 3*.

Chairunisa Cantika, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, Eko Raharjo, Mamanda Syahputra. (2025.) *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provisi Lampung*. Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol.1, No. 1.

Erlina, dkk., (2021) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1*.

Erwiansyah, dkk., (2018). Kepastian Taksonomi dan Sebaran Belangkas *Tachypleus tridentatus Leach* 1819 di Perairan Balikpapan Timur. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 10 No. 3*.

- Fathi Hanif. (2021). *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
- Fadhel Halilintar, Slamet Tri Wahyudi. (2022). *Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Dan Perburuan Satwa Yang Dilindungi*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6, No 1.
- Joice Yokhebet Demina Sitepu, Eko Raharjo, Fristia Berdian Tamza. (2025). *Implementasi Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 3, No 2.
- Khairul & Zunaidy Abdulah Siregar. (2019). *Hasil Tangkapan Belangkas di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara Pasca Penetapan Status Perlindungan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018*. Jurnal Vol. 6 No. 1.
- Lilik Prihatini, dkk., (2021). *Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*. Jurnal UNPAK Volume 07 Nomor 02.
- Miftahuda Dizha Fezuono, Aidil Akhyar, Mukidi. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia*. Jurnal Meta Hukum. Vol.1, No.1.
- Nicholas Panggabean & Mella Ismelina Farma Rahayu. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal*. Jurnal UNES Vol. 6, No. 1. 2023.
- Octavia Susilowati. (2023). *Kupas Tuntas Belangkas*. Artikel balaiksdasumsel.org.. 2023.
- Qorina Shinta Berliana. (2021). *Kepiting Tapal Kuda: Hewan Air Yang Memiliki Banyak Manfaat*. Artikel fpk.unair.ac.id.
- Raja Adil Siregar. *Hendak Selundupkan Belangkas dari Rohil ke Luar Negeri, 2 Orang Ditangkap*. Artikel DetikSumut.com Diakses pada tanggal 02 Januari 2025.
- Rica Zakia Angelina, dkk., (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1.
- Sonda Tallesang, dkk., (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*. Jurnal Universitas Brawijaya.
- Siti Fadilah, Dela Septi Sari Waruwu, Dina Miranda Tarihoran, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku*

Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. Journal Of Social Science Research, Vol 3 Nomor 5 .

Wildanu S Guntur, Sabar Slamet. Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive Volume 8 No. 2*. 2019. Diakses pada tanggal 29 April 2025.


D. Wawancara.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Y Girsang, SH,MH selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan 28 April 2025



LAMPIRAN

Surat Pengajuan Riset Di Pengadilan Negeri Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7380168, 7366878, 7384348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabud Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70A (061) 8220602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanama@uma.ac.id

Nomor : 680/FH/01.10/III/2025
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

19 Maret 2025
PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS MUKHUS
Pengantar Surat Masuk
No. Register 1646
Tanggal 20 MAR 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan negeri medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rino Halomoan
N I M : 198400125
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis yuridis tindak pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk kemersial (Putusan Nomor 1494/PID.Sus/2020/PN MDN)"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Jika mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

Surat Penyelesaian Riset Di Pengadilan Negeri Medan



Sesi Dokumentasi Bersama Bapak

